

Tangerang akan terjadi di Jombang,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan KADP, Perda prostitusi tersebut bermasalah mengingat potensi kriminalisasi yang dikandungnya. Pertama, tidak adanya kejelasan antara ruang publik dan ruang privat terkait domain aktivitas perbuatan cabul dan persetujuan akan dikategorikan sebagai tindak pidana pelacuran. Bisa jadi razia akan dilaksanakan di tempat-tempat pribadi. Seharusnya yang diatur oleh negara hanya meliputi wilayah publik/ umum, dan tidak boleh mengatur ruang privat seseorang. Hal inilah yang diabaikan oleh Perda ini.

Kedua, kerancuan definisi. Definisi tentang perbuatan cabul sangat multitafsir. Pernyataan adalah, bagaimana penyidik mengidentifikasi perbuatan cabul? Sampai seberapa jauh batasan tentang perbuatan cabul?. Lebih jauh lagi, meskipun masyarakat belum bisa sepenuhnya menerima keberadaan kelompok minoritas – seperti kelompok gay, lesbian dan waria, namun dalam perspektif HAM, pilihan orientasi seksual mereka merupakan bagian dari hak yang seharusnya dihormati. Definisi perbuatan cabul di atas tampaknya menegasikan hak kelompok tersebut, yang belum tentu berprofesi sebagai pelacur.

Ketiga, tentang batasan. Pasal 2 ayat (2) Perda ini menyebutkan “seseorang dilarang memikat orang dengan sikap, perkataan dan atau isyarat yang diduga kuat mengarah pada praktek pelacuran”. Pasal ini berpotensi mengkriminalisasi semua orang. Seseorang bisa secara serampangan ditangkap hanya berdasarkan

dugaan, tanpa terlebih dahulu didefinisikan unsur-unsur dari ‘dugaan’ tersebut.

Keempat, Raperda ini juga tidak memasukkan asas ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana yang dianut oleh hukum pidana nasional. Hal ini terkait dengan misalnya, hak orang yang terlanjur ditangkap namun tidak terbukti bersalah.

Kelima, soal sangsi dan pemidanaan. Perda ini secara meyakinkan telah mengabaikan asas *lex superior derogat lex inferior*, dimana aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh mengoreksi/bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Pemidanaan dalam persoalan pelacuran ini sudah secara jelas diatur dalam pasal kesusilaan KUHP. Seyogyanya Perda ini hanya bersifat kuratif (pembinaan dan sangsi administratif). Kalau pun harus bersifat punitif maka harus masuk dalam kategori pidana ringan, bukan mempidanakan orang yang diduga kuat melakukan praktek pelacuran, dengan kurungan maksimal 3 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000.

Keenam, Perda ini berpotensi melanggar hak sipil individu karena kewajiban penyidik menaati prosedur seperti diatur dalam KUHAP baru dilaksanakan setelah penyidikan selesai. Perda ini tidak sekadar berbahaya tetapi juga mengabaikan KUHAP. Bisa dikatakan bahwa tidak ada acuan hukum beracara yang dirujuk dalam proses penyidikan tidak pidana pelacuran dalam Perda ini. ©

Blitar

## Perda Pelarangan Prostitusi Diimplementasi di Tengah Protes

**S**etelah disahkan, Peraturan Daerah (Perda) No 15/2008 tentang Pelarangan Lokalisasi Prostitusi bagi Wanita Tuna Susila (WTS) dan Pria Tuna Susila (PTS) Kabupaten Blitar kini dalam tahap implementasi.

Dalam rangka mengawal implementasi Perda tersebut, pemerintah Kabupaten Blitar membentuk lembaga khusus bernama Komite Pelarangan Prostitusi dan Penanganan Wanita Tuna Susila dan Pria Tuna Susila (KPPP WTS-PTS). Sebagaimana pasal 10 ayat (1) Perda No.15/2008, KPPP WTS-PTS merupakan

kelompok kerja mandiri yang keanggotaannya terdiri atas: tokoh masyarakat, profesional dan penggerak masyarakat. Sementara itu, susunan sekretariat sebagaimana dijelaskan pada pasal 13, terdiri dari Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, dan berbagai unsur pemerintahan, termasuk Departemen Agama.

Terbentuknya KPPP WTS-PTS membuktikan bahwa pemerintahan Kabupaten Blitar tidak sedang main-main dalam mengimplementasikan Perda tersebut. Sebagai